



P E N E T A P A N

Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan yang diajukan oleh:

I WAYAN SUMARJA, lahir di Suter pada tanggal 11 Desember 1976, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, warga negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Banjar Peselatan, Desa Suter, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Wayan Gede Suwahu, S.H., M.H., dkk., Para Advokat, berkantor di Jalan Subadra, Banjar Buruan Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, dan berdomisili elektronik di agungoka65@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

I NENGAH SUDIADNYANA, lahir di Peselatan pada tanggal 1 Juli 1969, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, warga negara Indonesia, dan bertempat tinggal di Banjar Peselatan, Desa Abang Batudinding, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sebagai Tergugat I;

I KETUT SUGARA, lahir di Peselatan pada tanggal 31 Desember 1970, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, warga negara Indonesia, dan bertempat tinggal di Banjar Peselatan, Desa Abang Batudinding, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sebagai Tergugat II;

JRO SALIT, lahir di Bangli pada tanggal 1 Juli 1959, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, warga negara Indonesia, dan bertempat tinggal di Banjar Peselatan, Desa Abang Batudinding, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sebagai Tergugat III;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang secara bersama-sama disebut Para Tergugat;

Para Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Suardika Adnyana, S.H., Advokat, berkantor di Jalan SMK Gang Cendana Blok B Nomor 4, Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dan berdomisili elektronik di suardikamade0201@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2024;

I GUSTI NGURAH AGUNG BAYU, lahir di Bangli pada tanggal 11 Mei 1984, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, warga negara Indonesia, dan bertempat tinggal di Banjar Jayamaruti, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sebagai Turut Tergugat I;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGLI, bertempat tinggal di Jalan Lettu Sobot No. 9, Kabupaten Bangli, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Made Ariestianti Dewi, S.T., M.H., dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2024;

Yang secara bersama-sama disebut Para Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Bli tanggal 1 April 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Bli tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tanggal 20 Mei 2024 yang diajukan Kuasa Penggugat kepada Majelis Hakim pada persidangan tanggal 20 Mei 2024;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, Kuasa Penggugat hadir di persidangan;

Menimbang bahwa pada hari sidang tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatannya yang disampaikan di muka persidangan, dimana pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeinginan untuk mencabut gugatannya yang terdaftar dengan No. Register 41/Pdt.G/2024/PN Bli dikarenakan Penggugat ingin memperbaiki gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan yang dimohonkan oleh Penggugat adalah beralasan sehingga patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan tersebut telah dicabut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 RV, Penggugat dibebankan untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 RV, Pasal 272 RV, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Bli dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Bli tersebut pada Buku Register Perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 oleh kami, Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edo Kristanto Utoyo, S.H., dan Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Sugeng Irfandi, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Turut Tergugat I tanpa dihadiri Para Tergugat dan Turut Tergugat II;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H.,
M.H.

ttd.

Anak Agung Ngurah Oka Nata
Raja, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Sugeng Irfandi, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
.....	:	Rp75.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp96.000,00
.....	:	Rp80.000,00
3. Panggilan	:	Rp10.000,00
.....	:	Rp10.000,00

4. PNBP

5. Redaksi

6. Materai

..... +
Jumlah : Rp301.000,00
(tiga ratus satu ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)